

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Muhammad¹, Rahmad²

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail: muhammad_mahmud98@yahoo.com

²Universitas Jabal Ghafur Sigli Aceh. e-mail: rahmad@unigha.ac.id

Received Date: 09 Januari 2025
Revised Date: 14 Januari 2025
Accepted Date: 25 Januari 2025

Keywords: Card, Credit, Analysis, Islamic Law.

Kata Kunci:
Kata Kunci: Kartu, Kredit, Analisis, Hukum, Islam.

ABSTRACT

Credit card as one of the most urgent needs for the middle class and above, is a modern payment system with security from the risk of carrying large amounts of cash which is very efficient. Legal provisions for the use of this product are needed, so that it has sharia restrictions, namely sharia provisions regarding the use of credit cards, for Muslims. This research is a literature study related to theoretical studies and other references related to the values, culture, and norms that develop in the social situation under study. The results show that there are three criteria for the theory used as the basis for the research, namely relevance, recency, and originality. Relevance means that the theory put forward is in accordance with the problem under study. The presence of Islamic credit cards that are presented for ease of transactions should not be a catastrophe for Muslims. The use of credit cards is focused on positive things for the security aspect of avoiding carrying large amounts of cash. Islamic credit cards should not be used for transactions that are not in accordance with sharia. The fiqh scholars have determined that it is not permissible to obtain ujah (fee) for kafalah services, because when the guarantor pays the insured party's obligation, this resembles qardh (loan) which brings profit to the lender and is prohibited by Shariah. Not encouraging excessive spending by setting a maximum spending ceiling and having the financial ability to repay debts on time.

ABSTRAK

Kartu kredit sebagai salah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kalangan menengah ke atas, merupakan sistem pembayaran yang modern dengan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak yang sangat efisien. Ketentuan hukum penggunaan produk ini sangatlah dibutuhkan, sehingga mempunyai batasan syariah, yaitu ketentuan syariah mengenai penggunaan kartu kredit khususnya umat Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu

	relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kehadiran kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi jangan sampai menjadi malapetaka bagi umat Islam. Penggunaan kartu kredit difokuskan pada hal yang positif untuk aspek keamanan dari menghindari membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Kartu kredit syariah ini tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujrah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman dan dilarang oleh syariat. sosial atas setiap keterlambatan. Peruntukan transaksinya halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan serta memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang pada waktunya.
--	--

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Perkembangan penggunaan kartu kredit (credit card) terjadi dengan cepat karena banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain sehingga penggunaannya semakin hari kian bertambah. Pada dasarnya, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan pemberian penawaran istimewa melalui kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin kebasahan cek yang dikeluarkan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat tertentu (merchant). (Aibak, 2021).

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit

konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan “time value of money”, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari’ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari’ah card diterbitkan oleh perbankan syari’ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari’ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada. (Firmanda, 2014).

Dalam Expert Dictionary, kartu kredit didefinisikan dengan, “kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang.” System kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastic yang diterbitkan kepada pengguna system tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit, dimana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. (Wahyuningsih, 2016).

Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah masyarakat yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan berbagai macam transaksi muamalah yang mendorong pihak perbankan dalam rangka untuk penyediaan berbagai layanan produk-produk mereka untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi dengan kartu kredit oleh perbankan konvensional. Tidak terkecuali dengan perbankan syariah dengan membuat produk kartu kredit syariah yang tentu saja tujuannya adalah memberi kemudahan bagi nasabah yang melakukan transaksi di merchant yang menyiapkan dan menyediakan penerimaan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah. (Siliwangi, 2020).

METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, (Sidik Priadana dan MS Denok Sunarsi, 2021). Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.(Sidik Priadana dan MS Denok Sunarsi, 2021). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kalau yang diteliti masalah kepemimpinan, maka teori yang dikemukakan berkenaan dengan kepemimpinan, bukan teori sikap atau motivasi. Kemutakhiran berarti terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan. Pada umumnya referensi yang sudah lebih dari lima tahun diterbitkan dianggap kurang mutakhir. Penggunaan Journal atau internet sebagai referensi untuk mengemukakan landasan teori lebih diutamakan. Keaslian terkait dengan keaslian sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori. Jangan sampai peneliti mengutip dari kutipan orang lain, dan sebaiknya dicari sumber aslinya.(Sugiyono, 2020).

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dengan metode kualitatif penulis berusaha untuk mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga yang merupakan keunikan dari penelitian jenis ini. Justifikasi pemilihan metode kualitatif penelitian ini terkait dengan kebijakan peneliti untuk memecahkan atau menemukan jawaban masalah topik penelitian.(Putu Agung, A., Yuesti, 2019).

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Landasan Hukum

Istilah syari'ah card banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba, sehingga keempat istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan.(Firmanda, 2014).

Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu bithaqah (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata I'timan diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam

kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.(Firmanda, 2014).

Salah satu dasar diperbolehkannya kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT adalah mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Termonologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah bithaqah al-I'timaniyah. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris credit card. Dalam kamus Oxford kata credit card bermakna: “kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara pinjaman”.(Addieningrum & Aslina, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komposisi Kartu Kredit

Dalam perbankan konvensional, komposisi kartu kredit biasanya terdiri dari tiga tipe (Addieningrum & Aslina, 2021), yaitu:

1. Generic Card Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di semua merchant yang menggunakan logo visa /master contohnya: a) Visa Classic dan Gold Card b) Master Classic dan Gold Card
2. Company Branded Card Merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan perusahaan perusahaan besar serta dapat digunakan untuk transaksi di jaringan Visa/Master, contohnya: a) Garuda Indonesia citi Card b) Astra CMC Visa Card.
3. Private Label Card Merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan di toko- toko yang bersangkutan, seperti: a) Ramayana Card b) Yogya Kartu Serba Bisa,

Terdapat subjek atau pihak-pihak yang memiliki andil terkait hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit (Fadel et al., 2023), yaitu:

1. Issuer bank (kreditor) yakni pihak yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu yang akan digunakan nasabah dan juga menjadi wakil dalam pembayaran pembelanjaan kepada toko atau merchant.
2. Card Holder ialah pengguna atau pemegang kartu kredit yang biasa disebut muqtaridh (borrower). Pada kartu dicantumkan secara jelas nama pemilik dan memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada issuer yang timbul akibat penggunaan kartu tersebut.
3. Merchant ialah pihak yang menyediakan barang dan jasa dan terikat dengan issuer bank karena memberi barang dan jasa pada card holder berdasarkan kesepakatan keduanya.
4. Acquirer adalah pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit dalam rangka penyaluran kartu kredit, melakukan kegiatan penagihan kepada pemilik atau pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual.

Hukum Penggunaan Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit syariah (sharia card) pada dasarnya adalah alat pembayaran berupa kartu yang juga dikenal dalam kegiatan perbankan konvensional. Penggunaan kartu dalam bidang keuangan (financial card) dianggap sebagai salah satu sistem dalam praktik ekonomi dan perdagangan yang memiliki efektivitas dan keuntungan cukup tinggi. Penggunaan financial card ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana karakteristik masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat menarik mereka melalui iklan-iklan yang hanya difokuskan pada hal yang positif saja dari kartu tersebut, misalnya berupa aspek keamanan dari menghindari membawa uang tunai dalam jumlah banyak, aspek prestise dan pemuasan keinginan akan ambisi memperoleh materi dengan cara pembayaran melalui kartu kredit syariah atau sharia card, (Kristianti, 2014).

Akad yang mendasari penerbitan kartu kredit syariah ini berbeda dengan kartu kredit konvensional. Kalau dalam kartu kredit konvensional nasabah akan dikenakan bunga yang merupakan sumber utama pendapatan, maka dalam kartu kredit syariah nasabah tidak boleh dikenakan instrumen yang berupa bunga. Selain itu, kartu kredit syariah ini tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, misalnya untuk transaksi di night club. Berikut adalah kriteria penggunaan kartu kredit, yaitu:

1. Kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan fee penjaminan, membership fee, merchant fee, fee penarikan uang tunai dan mengenakan denda atau ganti rugi untuk donasi sosial atas setiap keterlambatan.
2. Peruntukan transaksinya halal dan tidak bertentangan dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan serta memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang pada waktunya.

Kebolehan atas fee penjaminan bank itu sesuai dengan pendapat Mushtafa al-Hamsyari bahwa penjaminan dengan imbalan didasarkan pada imbalan atas jasa dignity/kewajiban, atau didasarkan pada ju'alah yang dibolehkan dalam mazhab syafi'i. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr: "Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa dignity/kewibawaan yang menurut mazhab Syafi'i hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i, (Aibak, 2021).

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (sukarela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (ta'awun 'alal birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Akan tetapi hal itu sah-sah saja kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan asa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. (Alfian et al., 2022).

Pendapat ulama madzhab Maliki Para ahli fiqh dalam madzhab maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki (wafat: 1230 H) berkata kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari kafalah.¹⁶ Pendapat ulama madzhab Syafi'i Pendapat para fuqaha dalam madzhab syafii sama dengan pendapat ulama dalam madzhab Hanafi yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalah tidak sah, tapi bila tidak disyarkan dan diberikan dengan sukarela maka akad kafalahnya sah namun imbalannya tidak sah. Al mawardi (wafat 450 H) berkata jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia

akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan, dan imbalanya tidak sah. Akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.

Pendapat ulama madzhab Hanbali Para ahli fiqh dalam madzhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak baik disyaratkan maupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah (wafat 620 H) berkata jika seseorang berkata kepada orang lain jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, akad ini tidak dibolehkan. Pernyataan para ulama dari dari berbagai madzhab diatas didukung oleh hasil keputusan muktamar Majma' Al Fiqh Al Islami (difisi fiqh OKI) yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 (12/2) yang berbunyi akad kafalah adalah akad tabarru' (cuma-cuma) dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman dan dilarang oleh syariat, (Fatoni, 2022).

KESIMPULAN

1. Penggunaan kartu dalam bidang keuangan (financial card) dianggap sebagai salah satu sistem dalam praktik ekonomi dan perdagangan yang memiliki efektivitas dan keuntungan cukup tinggi. Penggunaan financial card ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana karakteristik masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat menarik mereka melalui iklan-iklan yang hanya difokuskan pada hal yang positif saja dari kartu tersebut, misalnya berupa aspek keamanan dari menghindari membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
2. Kartu kredit syariah ini tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, misalnya untuk transaksi di night club, kriteria, yaitu: (1) Kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan fee penjaminan, membership fee, merchant fee, fee penarikan uang tunai dan mengenakan denda atau ganti rugi untuk donasi sosial atas setiap keterlambatan. (2) Peruntukan transaksinya halal dan tidak bertentangan dengan syariah (3). Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan serta memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang pada waktunya.
3. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman dan dilarang oleh syariat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2021). Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, XVI(1).
- Aibak, M. B. dan K. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer. In *Journal GEEJ* (1st ed., Vol. 7, Issue 2).
- Alfian, F. D., Mubarak, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 213–239. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949>
- Fadel, M., Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, & Nurjannah. (2023). Konsep Masalah pada Produk Perbankan Sharia Card. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 56–68. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377>
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *Muamalatuna*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>
- Firmanda, H. (2014). SYARI'AH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 253–288.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *AL-Muqayyad*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213>
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 287–296. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>
- Putu Agung, A., Yuesti, A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1* (M. C. Dr. I Nengah Suardhika, SE. (ed.); 1st ed., Vol. 1). CV. Noah Aletheia. <https://www.journals.segce.com/index.php/KARTI/article/view/47/49>
- Sidik Priadana dan MS Denok Sunarsi. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Siliwangi. (2020). Kartu Kredit dalam Hukum Islam. *Tarbawi*, 9(1), 1–14. <http://journal.stitdarulhijrahmtp.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/17>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wahyuningsih, N. (2016). KARTU KREDIT (SUATU TINJAUAN SYARIAT ISLAM) OLEH: *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Kolisch 1996, 49–56.